

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) RIAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian
Oral Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

YANI RAMADINNI

NIM: 11773200379

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YANI RAMADINNI
 NIM : 11773200379
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
 JUDUL SKRIPSI : “ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) RIAU”
 HARI/TANGGAL : SELASA, 27 APRIL 2021

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING

ANDRI NOVIUS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19781125 200710 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag., MM
NIP: 19620512 198903 1 003

Nasrullah Djamil, SE, Msi, Ak, CA
NIP: 19780808 200710 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA : YANI RAMADINNI
 NIM : 11773200379
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI SI
 JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) RIAU
 Hari/Tanggal Ujian : SELASA, 27 APRIL 2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI

QOMARIAH LAHAMID, SE, M.Si
NIP. 19750704 200710 2 001

MENGETAHUI :

PENGUJI I

ANNA NURLITA, SE, M.Si
NIK. 130 717 123

PENGUJI II

ARAS AIRA, SE, M.Ak
NIK. 130 411 020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) RIAU

Oleh:

YANI RAMADINNI
NIM. 11773200379

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan (LAZISMU) Riau sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan bagian keuangan yang terkait dengan pengelolaan zakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau terdapat beberapa masalah sehingga penerapannya belum sesuai dengan PSAK No. 109, diantaranya: laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap, penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang belum disalurkan kepada asnaf yang telah ditentukan, dan beberapa poin dari pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang belum sesuai dengan PSAK No. 109. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa LAZISMU Riau telah menggunakan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangannya, namun belum menyusun laporan keuangan secara lengkap dan benar. Dengan penelitian ini diharapkan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK No. 109. karena akan mempengaruhi opini masyarakat atau pembaca laporan keuangan terhadap kinerja lembaga tersebut, agar akuntabilitas dan transparansi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Akuntansi, Zakat, Laporan Keuangan, PSAK No. 109

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur milik Allah *Robbul Izzati* yang maha tinggi maha besar, karena dengan pertolongan rahmat Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beserta salam senantiasa tercurah atas Rasul *Khatimul Anbiya Muhammad Shallallahu `Alaihi Wa Sallam* juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah memperjuangkan kebenaran.

Skripsi ini Berjudul “**Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat dan Infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau**”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi sebagai persyaratan meraih gelar sarjana Strata satu (S1) jurusan Akuntansi konsentrasi Akuntansi Syariah pada Fakultas dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku PLT UIN SUSKA RIAU beserta staff.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, SHI, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
7. Ibu Harkaneri, SE, Ak, M.S.A selaku pembimbing proposal dan bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak sebagai penasehat akademis penulis.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan selama belajar dibangku perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh staff selingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu saya dalam mengurus segala administrasi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
11. Kedua orangtua penulis, ayahanda dan ibunda tercinta yang telah begitu banyak memberikan motivasi, pengorbanan atas waktu dan tenaga untuk mendidik penulis dengan penuh keikhlasan serta selalu mendo'akan penulis sehingga bisa sampai ditahap ini. Serta kepada kakak Ririn Ariesca, S.Tr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Keb, Adik Randi Kurniawan, Muhammad Siddiq As-sholeh yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
- 12 Pimpinan dan petugas Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Riau, khususnya kakak Rahmawita, SE Abang Muhammad Randa, SH dan petugas lainnya yang telah membantu dalam melakukan penelitian ini.
- 13 Untuk sahabat-sahabat seangkatan Sinta Putri Alni, Nurnilam Purnamasari, Mey Susi Setyo Wati, Aulia Roza, Wendra Sari, Puji Rahayu Ningsih, Arifelna Mendra, Mahliza Putri yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan, semangat dan doa kepada penulis dari awal hingga perkuliahan selesai.
14. Untuk teman-teman seperjuangan selama dibangu perkuliahan Akuntansi S1 lokal D, teman-teman Konsentrasi Akuntansi Syariah, dan juga seluruh teman-teman angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
- 15 Untuk sahabat-sahabat dari MTS hingga sekarang Siti Zubaida, Tari Ramadhani Putri, Reni Ulfiti, Rika Ramadhona, Mulyana Lisa, Maya Sari, Dechy Vixce, Megy Nanda Resta, Relly Dwi Angeli, Novia Nurhayati yang telah memberikan doa, motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 16 Untuk teman-teman KKN Bakti Suska Kel. Sialangmunggu Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.
- 17 Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan do'a yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diberikan menjadi amal baik serta mendapatkan ridho dan balasan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Maret 2021
Penulis

Yani Ramadinni
NIM. 11773200379

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian.....	10
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJUAN PUSTAKA	13
2.1 Grand Teori	13
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	13
2.1.2 Toeri Akuntabilitas.....	15
2.2 Zakat dan Infak/Sedekah	18
2.2.1 Pengertian Zakat.....	18
2.2.2 Pengetian Infak.....	19
2.2.3 Landasan Hukum	19
2.2.4 Penerimaan Zakat.....	21
2.3 Akuntansi.....	30
2.3.1 Pengertian Akuntansi	30
2.3.2 Pengertian Akuntansi Syariah	31
2.3.3 Pengertian Akuntansi Zakat	32
2.4 Laporan Keuangan.....	33
2.4.1 Pengertian.....	33
2.4.2 Tujuan Laporan keuangan Organisasi Pengeolaan Zakat	34
2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah).....	34
2.5.1 Pengertian.....	34
2.5.2 Pengakuan dan Pengukuran	35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3	Penyajian	40
2.5.4	Pengungkapan	40
2.5.5	Laporan Keuangan Amil	42
2.6	Penelitian Terdahulu.....	48
BAB III METODE PENELITIAN		52
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.2	Jenis Penelitian	52
3.3	Jenis dan Sumber Data	52
3.4	Teknik Pengumpulan Data	53
3.5	Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau	56
4.1.1	Sejarah singkat Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau	56
4.1.2	Identitas Lembaga	57
4.1.3	Visi, Misi dan Program	57
4.1.4	Struktur Organisasi.....	60
4.2	Hasil Analisis.....	61
4.3	Pembahasan	64
4.3.1	Data Bukti Transaksi Keuangan pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau	64
4.3.2	Pengakuan dan Pengukuran	71
4.3.3	Penyajian.....	75
4.3.4	Pengungkapan	77
BAB V PENUTUP		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL


Tabel 2. 1 LAPORAN POSISI KEUANGAN	44
Tabel 2. 2 LAPORAN PERUBAHAN DANA	45
Tabel 2. 3 LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN.....	47
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 4. 1 Perbedaan perlakuan Akuntansi Zakat LAZISMU Riau dengan PSAK No. 109.....	62
Tabel 4. 2 LAPORAN POSISI KEUANGAN.....	65
Tabel 4. 3 LAPORAN PERUBAHAN DANA.....	66
Tabel 4. 4 LAPORAN ARUS KAS	69
Tabel 4. 5 LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN.....	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	60
--------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dimana diperkirakan 229 juta jiwa muslim berada di Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Negara berkembang adalah pada tingkat perekonomian masyarakat seperti kemiskinan, yang mana masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang tidak kunjung usai.

Dengan adanya zakat yang telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 tercatat senilai Rp. 233,8 triliun. Pada tahun 2020 potensi zakat di Indonesia tercatat senilai Rp. 327,6 triliun.

Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seseorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrument kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat. (Nurhasanah & Suryani, 2018)

Zakat merupakan salah satu upaya yang mengurangi perbedaan antara orang kaya maupun orang miskin. Dalam agama Islam upaya zakat dalam mengatasi kemiskinan, dengan cara membagikan zakat kepada orang-orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu atau kesulitan ekonomi yang termasuk kedalam delapan asnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.

Zakat merupakan wujud pilar perekonomian islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan meyalurkan dana umat kepada delapan asnaf. Sebagaimana firman Allah dalam (QS 9:60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat sebagai kewajiban itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fii sabilillah), dan orang-orang yang sedang perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Dana zakat merupakan sumber utama jaminan sosial dalam menciptakan pemerataan dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh penanggulangan kemiskinan mustahik, mampu meningkatkan pendapatan mustahik, dalam bentuk pelayanan bantuan keperluan pokok, dan mustahik dapat menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, dengan adanya usaha mustahik, dapat mengurangi pengangguran sekaligus kemiskinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran dana zakat yang tidak merata kepada delapan asnaf, berdampak pada kesejahteraan sosial yang tidak merata, dalam hal kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan bagi kelangsungan masyarakat yang membutuhkan, dan juga dapat berpengaruh pada tingkat keimanan. Seperti halnya muallaf yang seharusnya menerima dana zakat karena untuk mendukung penguat iman dan taqwa dalam memeluk agama islam, dan diharapkan dapat memberika bantuan kepada sesama muslim jika dalam kesusahan.

Agar zakat yang dikeluarkan muzakki menjadi tepat sasaran, dan dapat disalurkan secara efektif dan efisien, maka zakat sebaiknya tidak disalurkan sendiri oleh muzakki secara langsung kepada mustahik. Akan tetapi sebaiknya disalurkan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang mana sebagai wadah bagi para muzakki yang mempunyai tanggung jawab atas pelaporan penyaluran dana zakat yang telah diterima. Namun sebagian dari muzakki masih memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik yang berhak menerimanya, karena disebabkan oleh salah satu faktor kurangnya kepercayaan muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). (Rahman, 2015)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menyusun PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah sebagai penyempurnaan transaksi. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi lembaga zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK No. 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah dan seberapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelembagaan lembaga zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. Pelaporan ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan juga transparansi publik. Karena dengan adanya kegiatan penghimpunan dana ini, maka harus ada tanggung jawab atas pelaporan keuangan harus menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan, kemudian akan ada informasi berupa laporan keuangan.

PSAK No. 109 adalah standar yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah yang mana didalamnya termuat defenisi-definisi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasional zakat dan infak/sedekah, serta terdapat 5 komponen laporan keuangan diantaranya: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, yang memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat.

Dengan menyusun 5 komponen laporan keuangan tersebut, akan menyediakan informasi yang lengkap, karena setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan akan melengkapi laporan keuangan lainnya. Jika laporan keuangan tidak disusun dan disajikan secara lengkap, akan berdampak pada informasi yang disajikan baik bagi pihak internal maupun eksternal. Seperti tidak menyusun laporan perubahan aset kelolaan, organisasi pengelola zakat akan kesulitan untuk mengidentifikasi aset-aset yang bertambah dan berkurang, perhitungan mengenai akumulasi penyusutan dan akumulasi penyesihan untuk



mendapatkan saldo akhir. Jika tidak menyusun catatan atas laporan keuangan akan berdampak pada penyajian penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga informasi-informasi yang tercantum pada poin pengungkapan dana zakat dan dana infak/sedekah belum diungkapkan.

PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah juga merupakan salah satu faktor yang akan memberikan manfaat pada pembendaharaan lembaga zakat itu sendiri dan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan secara otomatis dapat menjembatani kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Pada 1 Januari 2012 semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diwajibkan dapat menjadikan PSAK No. 109 sebagai pedoman pengelola keuangan dan akuntansi, sekaligus dalam menyajikan laporan keuangan. Para akuntan publik dapat menjadikan PSAK No. 109 untuk melakukan audit atas laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan terbitnya PSAK No. 109, maka lengkaplah pedoman pengelola zakat di Indonesia.

Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan pengelolaan zakat adalah lembaga pengelolaan zakat yang formal dan berbadan hukum, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayaguna dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Sedangkan LAZ merupakan organisasi pengumpul zakat yang dibentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh swadaya masyarakat. Dalam hal ini BAZ dan LAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu kepercayaan publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan publik tersebut, maka pihak amilin harus menjalankan tugasnya dengan teliti dan transparan khususnya dalam pencatatan laporan keuangan zakat. Sama halnya dengan pencatatan dana amil, yang mana harus transparan dalam penerimaan dana amil atas dana zakat maupun dana infak/sedekah yang disalurkan kepada amil. Transparansi merupakan pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak mengetahui kemana saja aliran dana zakat yang telah diberikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jika tidak adanya pencatatan penerimaan dana amil atas dana zakat yang disalurkan kepada amil, maka dapat mengurangi kepercayaan muzakki yang memberikan zakat kepada LAZISMU Riau, Karena muzakki tidak mengetahui kemana pencatatan dana zakat yang disalurkan kepada amil tersebut, dan mempengaruhi penilaian individu atau kelompok yang menggunakan laporan keuangan LAZISMU Riau.

Meskipun PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dibuat dan disusun oleh IAI, akan tetapi masih banyak Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum menerapkan secara baik yang sesuai dengan PSAK No. 109. Sebagaimana telah ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu yakni: Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Shahnaz (2016) menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Muflihah dan Nisa Noor Wahid (2019) menyatakan hasil bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infak dan shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat di kota Tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK No. 109. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surayya Fadhilah (2020) menjelaskan hasil bahwa Pelaporan dana akat, infak/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya berupa daftar pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kuintasi-kuintasi yang dimiliki. Pelaporan dana zakat tidak sesuai dengan PSAK 109.

LAZISMU Riau merupakan Organisasi Pengelola Zakat, sebagai wadah bagi para muzakki, yang mempunyai tanggung jawab atas pelaporan penyaluran dana zakat yang telah diterima. yang mana harus berusaha berkembang menjadi lembaga zakat yang terpercaya dengan menjalankan tugasnya secara teliti dan transparan khususnya dalam pencatatan laporan keuangan zakat dengan menggunakan PSAK No. 109 sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan.

Pada tahun 2019 LAZISMU Riau baru memulai membenahan terkait laporan keuangan, karena sebelumnya penyajian laporan keuangan hanya sebatas pencatatan penerimaan dan penyaluran saja, kemudian LAZISMU Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan pelatihan aplikasi sistem anggaran keuangan dari pusat, supaya LAZISMU Riau dapat menjadi lembaga zakat yang dapat menjaga akuntabilitasnya. Dan pada laporan keuangan tahun 2019 LAZISMU Riau mulai menerapkan PSAK No. 109 sambil memperbaiki dalam laporan keuangannya.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat, infak dan shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Riau, untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi keuangan sudah sesuai apa belum dengan standar yang ada. Adapun analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada penyajian laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, infak dan shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Riau tahun 2019 yang mengacu pada PSAK No. 109 menemukan masalah sebagai berikut:

1. LAZISMU Riau tidak mengakui bahwa bagian dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan kepada amil sebagai penambah dana amil. Sedangkan berdasarkan penerapan PSAK No. 109 dalam pengakuan dan pengukurannya menjelaskan bahwa bagian dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan kepada amil diakui sebagai penambah dana amil.
2. Pada laporan perubahan dana zakat LAZISMU Riau, penyaluran dana zakat hanya kepada 5 asnaf diantaranya: *Fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, dan Amil*. Sedangkan berdasarkan penerapan PSAK No. 109 pada laporan perubahan dana zakat, penyalurannya dana zakat kepada 8 asnaf terdiri dari: *Amil, fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, sabilillah, ibnu sabil*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pada laporan perubahan dana infak/sedekah LAZISMU Riau, penyaluran dana infak/sedekah kepada: infak/sedekah terikat dan infak/sedekah tidak terikat. Sedangkan berdasarkan penerapan PSAK No. 109 pada laporan perubahan dana infak/sedekah penyaluran dana infak/sedekah kepada: amil, infak/sedekah terikat, infak/sedekah tidak terikat, atau alokasi pemanfaatan aset kelolaan.

4. Berdasarkan laporan keuangan LAZISMU Riau, belum menyajikan laporan secara lengkap. LAZISMU Riau hanya menyajikan 3 komponen yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas, yang mana tidak menyusun laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan penerapan PSAK No. 109 terdapat 5 komponen laporan keuangan yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dan membahas lebih dalam tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang dilaporkan oleh LAZISMU Riau. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **“Analisis Penerapan PSAK NO. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, infak dan shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Riau”**,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan hal tersebut yaitu: Bagaimana penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat dan Infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat dan Infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau
Sebagai bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang sama, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulis akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal yang diuraikan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian. Pembahasan ini meliputi:

1. Grand teori, yang terdiri dari teori stewardship, dan teori akuntabilitas.
2. Zakat, yang terdiri dari: pengertian zakat, pengertian infak/sedekah, landasan hukum, dan penerimaan zakat.
3. Akuntansi, yang terdiri dari: pengertian akuntansi, pengertian akuntansi syariah, dan pengertian akuntansi zakat.
4. Laporan keuangan, yang terdiri dari: pengertian laporan keuangan dan tujuan laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat
5. PSAK No. 109, yang terdiri dari pengertian, pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan laporan keuangan amil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**: METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV**: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran perusahaan serta analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil analisis

BAB V**: PENUTUP**

Bab ini akan memaparkan kesimpulan analisis penelitian yang telah dilakukan, berbagai keterbatasan pada penelitian ini, serta saran-saran yang berguna bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2. Grand Teori

2.1 Teori *Stewardship*

Stewardship theory yaitu menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya. Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada *stewardship theory, model of man* ini didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif dan berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individunya dan selalu bersedia untuk melayani.



Steward mewujudkan tarik menarik antara kebutuhan personal dan tujuan organisasi dan kepercayaan bahwa dengan bekerja untuk organisasi, dan kemudian dikumpulkan, maka kebutuhan personal akan bertemu. Disisi lain kesempatan *steward* dibatasi oleh adanya persepsi bahwa utilitas yang dapat diperoleh dari orang yang berperilaku pro-organisasional akan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersikap individualistik dan berperilaku *self serving*. *Steward* percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan pemilik. Dengan demikian kepentingan *steward*, untuk memotivasi memperoleh utilitas ditujukan ke organisasi dan tidak untuk tujuan personal. (Anton, 2010)

Steward yang dengan sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *shareholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi. Oleh karena itu *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*.

Relevansi teori *stewardship* dengan penelitian ini adalah bahwa manajer organisasi pengelolaan zakat LAZISMU Riau dalam mengambil keputusan untuk menerapkan PSAK No.109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah bukan didasarkan pada keinginan sendiri, tetapi juga berdasarkan penilaian individu atau kelompok lain yang berkepentingan. Penilaian ini bisa berasal dari muzakki yang membayarkan zakat dan infak/sedekah kepada LAZISMU Riau atau individu dan kelompok yang menggunakan laporan keuangan LAZISMU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Dengan penilaian tersebut manajer LAZISMU Riau dapat mengambil keputusan untuk menerapkan atau tidak menerapkan PSAK 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZISMU Riau yang dikelolannya. Jadi, minat organisasi pengelolaan zakat untuk menerapkan PSAK 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah dipengaruhi oleh penilaian individu atau kelompok lain.

2.2 Toeri Akuntabilitas

Teori Akuntabilitas (*accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban baik oleh orang-orang maupun instansi yang telah ditentukan atas pilihan serta tindakannya. Istilah akuntabilitas sering diartikan memiliki makna yang sama dengan *stewardship* yaitu sebagai pertanggungjawaban. Akan tetapi *stewardship* lebih mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisiensi tanpa dibebani kewajiban melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang yang diberi amanah kepada pemberi tanggung jawab serta berkewajiban untuk membuat pelaporan pengungkapan secara rinci dan jelas.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Teori akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan memberi jawaban yang jelas kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam sebuah organisasi. (Prasetio, 2017)

Didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatatan, dan saksi dalam pencatatan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini ayat yang berbicara soal hak manusia, yaitu memelihara keuangan masyarakat. Didalam ayat ini mengetahui tentang pencatatan uang dianjurkan penting agar kita mengetahui ketentuan islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut.

Seorang akuntan juga harus bertanggung jawab kepada Allah atas semua tindakannya. Dengan demikian seorang akuntan harus transparan, harus menyediakan laporan yang handal dan informasi yang disajikan objektif dan akurat. Seorang akuntan harus lebih teliti dalam memberikan informasi kepada manajemen karena dia memegang posisi yang penting sebagai seorang yang amanah dan segala keputusannya.

Relevansi teori ini dengan penerapan PSAK 109 adalah bahwa amil merupakan seseorang yang mengelola dana zakat baik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Dana zakat merupakan dana masyarakat atau dana umat, yang dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemakainnya. Oleh karena itu dibutuhkan akuntansi dalam pencatatan, pengukuran penyajian serta pengungkapannya. Penerapan akuntansi zakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai pengelola dana zakat kepada Allah dan kepada masyarakat.

2.2 Zakat dan Infak/Sedekah

2.2.1 Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat *terminology* berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Nurhayati, 2015). Menurut istilah zakat adalah sebagian (kadar) harta dari sebagian harta yang telah memenuhi syarat minimal (nishab) dan rentang waktu tertentu (haul-satu tahun), yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Qodariah Barkah, 2020)

Islam menetapkan bahwa zakat adalah syariat yang utama dan diketahui secara umum. Maka barang siapa yang mampu (telah memenuhi kriteria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar zakat) namun mengingkari kewajibannya, ia termasuk golongan orang yang kufur. Hal ini sesuai dengan pendapat syekh muhyiddin an-Nawawi: “kewajiban zakat adalah ajaran agama yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam, sehingga ia dihukum kufur”.

2.2.2 Pengetian Infak

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya. Sedekah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman. (Batubara, 2020)

Sedekah adalah pemberian yang secara ikhlas dilakukan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, sifatnya sunah. Sedekah dalam pandangan syariah adalah sesuatu yang ma’ruf/benar. Sesuai hadis Rasulullah “setiap kebijakan adalah sedekah” (HR. Muslim). Kebijakan itu seperti yang disebutkan dalam hadits berikut: “senyuman itu sedekah”. (HR. Baihaqi)

2.2.3 Landasan Hukum

1. Al-Qur’an

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam satu surat yang diturunkan di Mekkah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah).

Sedangkan kata shadaqah sebanyak 12 kali yang semuanya diturunkan di Madinah. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata shadaqah (QS 9:103, 9:58, 9:60). Shadaqah mempunyai arti kata shiddiq yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat.

Pada tahun 2 H di Madinah, aturan zakat mulai lebih jelas seperti syarat harta yang terkena zakat dan cara perhitungannya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasan atas harta yang dimilikinya sesuai dengan (QS 41:6-7, 9:35). Dengan ini diharapkan hati yang lalai menjadi tersentak dari sifat kikir tergerak untuk berkorban. Sebaliknya Al-Quran juga memberikan pujian dan menjelaskam kebaikan apa yang akan diperoleh dengan menunaikan zakat sehingga diharapkan dapat memotivasi manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut (QS 30:39, 59:9, 64:11). (Nurhayati, 2015)

Beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan meyucikan, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS 9:103)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “..dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS 30:39)

2. As-Sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: “siapa yang dikarunia oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dengan sangat menakutkan dengan dua bintik atas kedua matanya.”

(HR Bukhari)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunnia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR Tabrani)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baiihaqi)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR Bukhori)

2.2.4 Penerimaan Zakat

Selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Allah telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Sebagaimana firman Allah dalam (QS 9:60)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*sesungguhnya zakat-zakat sebagai kewajiban itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fii sabilillah), dan orang-orang yang sedang perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Adapun delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya: orang yang memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya memiliki empat, tiga, atau dua dirham.

2. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Seperti: yang diperlukan sepuluh dirham tetapi yang ada hanya memiliki tujuh atau delapan dirham. Kedua defenisi itu adalah pendapat 3 (tiga) Imam fikih (Syafi’I, Hambali, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki). Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang termasuk fakir miskin:

- a. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali
- b. Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, batasannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya
- c. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.

Menurut para ahli fikih, fakir miskin terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah, juga dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan. Maka mereka wajib diberi sesuatu yang memungkinkannya dapat mencari nafkah yang hasilnya mencukupi sepanjang hidup, sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi untuk membeli hal-hal yang diperlukan dalam melangsungkan usahanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama.
- b. Orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah, seperti orang cacat, orang tua, janda tua, anak-anak dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi



tunjangan tetap yang dapat dipergunakannya setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros atau mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang penting. Jika sistem tunjangan diberikan kepada para pegawai dengan cara bulanan, demikian juga pemberian bantuan-bantuan rutin.

3. Pihak yang mengurus zakat (Amil)

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Yaitu mendata orang-orang yang wajib dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik (penerima zakat), beberapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat. Syarat-syarat amil zakat, antara lain:

- a. Muslim
- b. Mukalaf
- c. Jujur
- d. Memahami hukum-hukum zakat
- e. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas
- f. Orang yang merdeka bukan budak

Seorang amil tidak boleh menggelapkan sedikitpun harta zakat dan tidak boleh menerima suatu pemberian (gratifikasi), sebab itu adalah suap.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk para amilin di Indonesia telah ditetapkan kode etik (Forum zakat) yang terdiri atas berikut ini:

a. Standar Umum

- 1) Integritas dan objektivitas, dalam menjalankan tugasnya amil zakat harus mempertahankan integritas dan objektivitas, serta harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 2) Kompetensi professional, amil zakat hanya boleh melakukan aktivitasnya yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan kompetensi professional
- 3) Perencanaan yang memadai, amil zakat wajib merencanakan aktivitasnya secara memadai dalam setiap penyelenggaraan programnya.

b. Tanggung jawab kepada muzakki

- 1) Kerahasiaan muzakki, amil zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi muzakki yang rahasia, tanpa persetujuan dari muzakki yang bersangkutan
- 2) Pelaporan, amil zakat wajib memberikan pelaporan pertanggung jawaban aktivitasnya jika muzakki meminta

c. Tanggung jawab kepada mustahik

Kerahasiaan mustahik, amil zakat tidak diperkenankan mengungkapkan informasi mustahik yang bersangkutan, kecuali dalam rangka pemberian bantuan atau pemberdayaan mustahik yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tanggung jawab kepada lembaga sejenis
 - 1) Tanggung jawab kepada sesama amil zakat, amil zakat wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi
 - 2) Komunikasi antar lembaga pengelolaan zakat, amil zakat wajib melakukan komunikasi dengan rekan seprofesi bila melakukan aktivitas yang sama ditempat/lokasi yang sama.
 - 3) Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, amil zakat tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan atau mendiskreditkan lembaga sejenis.
- e. Tanggung jawab kepada publik

Transparansi Amil zakat wajib menyampaikan laporan atas semua aktivitas, baik keuangan maupun nonkeuangan kepada publik.
4. Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atas keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musnah.

Ada yang berpendapat pada zaman sekarang yang paling utama untuk diberi bagian muallaf adalah kaum muslimin yang digoda oleh kaum kafir agar masuk dalam kekuasaannya atau masuk agamanya.
5. Orang yang belum merdeka (Riqab)



Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak belian. Walaupun perbudakan sekarang sudah hilang, bukannya tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul kembali. Cara membebaskan budak bisa dilakukan dengan dua hal berikut:

- a. Menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila dia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia.
 - b. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Cara ini menggambarkan bagaimana dana zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak.
6. Orang yang berhutang (Gharim)

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan berikut ini:

- a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hartanya terbakar dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.

- b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian ulama syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya, jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah)

Menurut tafsir Ibnu Atsir dalam An-Nihayah, arti kalimat sabilillah terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-taqarrub kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan salih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
- b. Arti bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah, seolah-olah khusus untuk jihad

Para ahli fikih memperluas arti jihad yaitu: pertama, jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, sebab Nabi Muhammad SAW, ketika ia ditanya: "jihad apakah yang paling utama itu?" dia menjawab: "menyatakan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim." Kedua, ketika meng-qiyaskan jihad yang berarti perang dengan segala sesuatu yang tujuannya untuk menegakkan Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena dijadikan alasan itu sama yaitu membela agama islam.

8. Orang yang melakukan perjalanan (Ibnu Sabil)

Menurut Ibnu Zaid: “Ibnu sabil adalah musafir, apakah kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti”

Islam mendorong umatnya untuk berpergian dalam rangka:

- a. Untuk mencari rezeki
- b. Untuk mencari ilmu
- c. Untuk berperang di jalan Allah
- d. Untuk melaksanakan ibadah

Golongan ini seperti para pelajar, pedagang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang tersesat dalam perjalanan mulia, orang yang diusir dan minta suaka, tunawisma, dan anak buangan.

Syarat memberi zakat kepada ibnu sabil adalah ia dalam keadaan membutuhkan dan perjalanannya bukan perjalanan maksiat namun perjalanan untuk ketaatan dan perjalanan untuk memenuhi kebutuhan. Adapun besar pembagian zakat bagi ibnu sabil adalah:

- 1) Ibnu sabil berhak diberi biaya hidup dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat hartanya, apabila ia memiliki harta di tengah perjalanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mempersiapkan kendaraan untuknya, apabila ia memiliki perjalanannya jauh, penetapan ukuran perjalanan adalah yang bisa dilakukan shalat qashar lebih dari 80 km atau keadaan fisiknya lemah, tidak sanggup untuk berjalan.
- 3) Memberi semua biaya perjalanan dan tidak boleh lebih dari itu, inilah pendapat yang shahih
- 4) Memberikan sesuatu untuk berusaha
- 5) Memberikan sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan pulang, apabila ia bermaksud pulang, sedangkan di tempat yang dituju ia tidak memiliki harta
- 6) Apabila Ibnu Sabil telah pulang dan ia mempunyai kelebihan sesuatu, menurut mazhab Syafi'i harus dikembalikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Akuntansi

2.3.1 Pengertian Akuntansi

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT),

Akuntansi diartikan sebagai berikut:

“Proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.”

Komite istilah *American Institute of Certified Public Accounting*

(AICPA) mendefinisikan Akuntansi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”

Accounting Principle Board (APB) Statement No.4 mendefenisikan akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternative.” (Harahap, 2011)

2.3.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Defenisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Defenisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. (Nurhayati, 2015)

Dari perbedaan defenisi diatas, informasi disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial juga mencakup

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam islam misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat.

2.3.3 Pengertian Akuntansi Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tersebut untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu.

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat. (Ritonga, 2017)

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. (Mursyidi, 2002. Dalam Ritonga, 2017)

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat. (Ritonga, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelolaan zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan akuntansi menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya.

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian

Laporan keuangan adalah suatu informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan untuk para pengguna laporan keuanngan dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. (Qomar & Nastiti, 2019)

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan dalam proses pengambilan keputusan.(Harahap, 2011)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.4.2 Tujuan Laporan keuangan Organisasi Pengeolaan Zakat

Tujuan laporan keuangan adalah dasar awal dari struktur teori akuntansi.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Harahap, 2011)

Secara umum laporan keuangan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan:

1. Menyajikan informasi apakah Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah islam.
2. Untuk menilai manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut. Dapat kita pahami bahwa bagi lembaga pengelolaan zakat kesesuaian dengan syariah islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting.

2.5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah

2.5.1 Pengertian

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

2.5.2 Pengakuan dan Pengukuran

Zakat

a. Penerimaan Zakat

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima
- 2) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat
 - (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- 3) Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- 4) Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- 6) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - (a) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
 - (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil
- b. Penyaluran Zakat
 - 1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - (b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
 - 2) Efektivitas dan efesiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
 - 3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Beban penghimpunan dan penyaluran harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul)
- 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
- 6) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nominal tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

Infak/Sedekah

a. Penerimaan Infak/Sedekah

- 1) Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar
 - (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan
- 3) Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar
- 4) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- 5) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksud oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan
- 6) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan
- 7) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - (a) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil



(b) Kerugian dana pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

- 8) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan
- 9) Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah

b. Penyaluran Infak/sedekah

- 1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - (b) Nilai tercatat aset diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
- 2) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
- 3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil
- 4) Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah

2.5.3 Penyajian

- 1) Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

2.5.4 Pengungkapan

Zakat

- 1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
 - (b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan
 - (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
 - (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik
 - (e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
- Sifat hubungan
 - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode

Infak/Sedekah

- 1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerimaan infak/sedekah
 - (b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan
 - (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
 - (d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
 - (e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasan
 - (g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat dan
 - (h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerimaan infak/sedekah yang meliputi:
 - Sifat hubungan
 - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
 - Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode
- 2) Amil harus mengungkap hal-hal berikut:
- (a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya
 - (b) Kinerja amil atau penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.5 Laporan Keuangan Amil

Menurut PSAK No. 109 menyatakan komponen laporan keuangan amil

yang lengkap terdiri dari:

1. Neraca (Laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Format laporan keuangan sebagai berikut:

1. Neraca (Laporan posisi keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

Aset :

- a. Kas dan setara kas
- b. Instrumen keuangan
- c. Piutang
- d. surat berharga
- e. Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban :

- a. Biaya yang masih harus dibayar
- b. Kewajiban imbalan kerja

Saldo dana :

- a. Dana zakat
- b. Dana infak/shadaqah
- c. Dana amil

Tabel 2. 1
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas		Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx		
Surat berharga	xxx	Liabilitas jangka panjang	
		Liabilitas Imbalan kerja	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah kewajiban	
Aset tetap			xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	Saldo Dana	
	xxx	Dana zakat	
		Dana infaq/sedekah	
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
			xxx
			xxx
Jumlah aset	Xxx	Jumlah liabilitas dan Saldo Dana	Xxx

(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

2. Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 2
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	Xxx
Muzakki individual	Xxx
Hasil penempatan	Xxx
<i>Jumlah</i>	Xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Bnu Sabil	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan(misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	Xxx
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	Xxx
Hasil pengelolaan	Xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	Xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	Xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	Xxx
Penerimaan lainnya	Xxx
Jumlah penerimaan dana amil	Xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	Xxx
Saldo awal	Xxx
Saldo akhir	Xxx
Jumlah dana zakat, dan infak/sedekah dan dana amil	Xxx

(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

3. Laporan perubahan aset kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo akhir

Tabel 2. 3
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX

	Saldo awal	Penambahan	pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah aset lancar kelolaan (missal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx
Dana infak/sedekah aset tidak lancar kelolaan (missal rumah sakit atau sekolahan)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
Dana zakat aset kelolaan (missal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx

(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah)

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk maupun keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: laporan arus kas dan SAK lain yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan



Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK

101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sabrina Shahnaz, (2016)	Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan danam laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2	Sartika Wati HS Arief ¹ Hendrik Manossoh ² Stanly W. Alexander ³ , (2017)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado	BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangan belum menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infa/sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja.
3	Rozy widhi Bayu Pratama ¹ Ahmad Roziq ² , (2017)	Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109	Terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelolaan zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Eko Saputro ¹ Noor Shodiq Askandar ² Afifudin ³ , (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi kasus pada LAZIS Saabilillah Kota Malang)	Pengakuan dan pengukuran zakat, zakat infaq LAZIS Sabilillah Malang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, konsep penyajian LAZIS sabilillah malang sesuai dengan konsep penyajian dalam PSAK 109, dan konsep pengungkapan tidak sesuai dengan konsep pengungkapan dalam PSAK 109.
5	Novia Nurlailatul Qomar ¹ Yulinartati ² Ari Sinta Nastiti ³ , (2019)	Penerapan Psak 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo	Masjid At-Taqwa Tempurejo belum menerapkan PSAK 109. Laporan keuangan yang disusun hanya laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah sehingga akan menghasilkan saldo. Pencatatan laporan penerimaan dana zakat, infak/sedekah hanya berkaitan dengan dana yang masuk kepada bendahara Masjid yang berasal hanya dari kotak amal, sumbangan maupun zakat, sedangkan untuk pencatatan laporan penyaluran dana zakat, infak/sedekah hanya berkaitan dengan dana keluar yang dipergunakan untuk pembagian zakat dan kegiatan operasional Masjid At-Taqwa Tempurejo.
6	Rini Mufliah ¹ Nisa Noor Wahid ² , (2019)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqah di kota Tasikmalaya.	Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK No 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Siti Hadjah, (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene	Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat dan Infaq/sedekah.
8	Surayya Fadhilah ¹ Marliya Fatira ² Ahmad Kholil ³ , (2020)	Implementasi PSAK 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan	Pelaporan dana akat, infak/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya berupa daftar pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kuintasi-kuintasi yang dimiliki. Pelaporan dana zakat tidak sesuai dengan PSAK 109.
9	Andreani Hanjani ¹ Kholifah Nur Azizah ² Barbara Gunawan ³ , (2020)	Penerapan PSAK 109 Pelaporan Akuntansi dan Infak/sedekah Pada LAZISMU	LAZISMU paling banyak menerapkan PSAK 45 tentang laporan keuangan entitas nirlaba, LAZISMU hanya mengimplementasikan ringkasan program yang mencatat setiap zakat dan dana infaq/sedekah dan persentase yang diberikan untuk masing-masing asnaf. Berbeda dengan penerapan PSAK 109 dimana pencatatannya laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan dapat disimpulkan bahwa LAZISMU

		tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.
10	Heriyati Chrisna ¹ Selvi Khairani ² , (2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat cabang Medan

Laporan keuangan disajikan dalam bentuk laporan pengelolaan dana. PSAK 109 pada LAZNAS Nurul Hayat Medan cabang belum diterapkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan dan pelatihan akuntansi zakat, infaq/sedekah yang diterima karyawan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

penelitian ini berlokasi di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau. Jl.Kh Ahmad Dahlan No.88 Sukajadi-Pekanbaru. Penelitian ini dimulai sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Albi Anggito & Johan setiawan, 2018). Karena jenis penelitian ini digunakan untuk menemukan dan memahami masalah yang tersembunyi dibalik fenomena yang ada, dan dalam penelitian ini bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Sedangkan data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasinya. (chandrarin, 2018)

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan bagian keuangan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau terhadap laporan keuangan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum lembaga, sejarah lembaga, struktur organisasi dan sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi yaitu tindakan yang merupakan penafsiran dari teori. (Mamik, 2015). Observasi yang dilakukan peneliti ialah mengumpulkan data dari hasil pengamatan secara langsung terhadap laporan keuangan LAZISMU Riau, agar mendapatkan hasil yang akurat dari pemberi sumber data.
2. Studi kepustakaan, yang mana peneliti juga mengutip dari beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs internet untuk melengkapi informasi.
3. Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu. (Mamik, 2015). Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur, yang mana tidak terfokus kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penganalisaan data dimana data dikumpulkan disusun, kemudian dibandingkan dengan teori yang ditentukan. Menurut Mileas & Huberman, (2007) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara rinci dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (Albi Anggito & Johan setiawan, 2018).

Adapun tahap-tahap analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam reduksi data, peneliti merangkum, memilih data yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan LAZISMU Riau. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.


2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Kesimpulan dan verifikasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau. Peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana penerapan PSAK No. 109 terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan terhadap analisis kasus dalam penelitian ini. Bahwa LAZISMU Riau telah menerapkan Akuntansi Zakat dan infak/sedekah menggunakan PSAK No. 109 sejak tahun 2019, namun penerapan LAZISMU Riau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah.

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah LAZISMU Riau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109
2. Penyajian laporan keuangan LAZISMU Riau belum disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109, yang mengatur penyajian 5 komponen laporan keuangan tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah.
3. Pada laporan keuangan LAZISMU Riau tidak menyajikan dengan lengkap penyaluran zakat pada 8 Asnaf sebagaimana yang ada didalam PSAK 109, LAZISMU Riau hanya menyalurkan dana zakat kepada 5 asnaf.
4. Pengungkapan LAZISMU Riau belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109, dan LAZISMU riau tidak membuat catatan atas laporan



keuangan, sehingga tidak mengungkapkan kebijakan-kebijakan pada kegiatan proses akuntansi.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi LAZISMU Riau dapat sesuai dengan visi dan misi menjadi lembaga zakat yang amanah, professional, dan transparan.

Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Bagi LAZISMU Riau, diharapkan kedepannya menyajikan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah yang meliputi 5 komponen laporan keuangan.
2. LAZISMU Riau seharusnya menyalurkan dana zakat sesuai dengan beberapa asnaf yang ada dalam ketentuan PSAK No. 109.
3. Bagi LAZISMU Riau, diharapkan kedepannya untuk menerapkan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan penerapan PSAK No. 109, dan lebih transparan dalam pencatatan penerimaan dana amil karena akan mempengaruhi opini masyarakat atau pembaca laporan keuangan terhadap kinerja LAZISMU Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Anggito & Johan setiawan, S. (2018). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Batubara, K. (2020). *Buku Panduan simpan, pinjam & pembiayaan model BMI Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputinndo.
- chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba empat.
- Chrisna, H., & Khairani, S. (2020). *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan*. 11(2), 1–12.
- Hadijah, S. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat , Infaq , Dan Sedekah Pada Badan Amil Analysis of The Implementation of PSAK 109 Concerning Accounting For Zakat , Infaq , And Sedekah By National Amil Agency of Majene Regency*. 1(2), 58–68.
- Hanjani, A., Azizah, K. N., & Gunawan, B. (2020). *Penerapan PSAK 109 Pelaporan keuangan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Shadaqah Pada LAZISMU*. 11(1), 45–54.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. In Rajawali Pers.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama.
- Muflihah, R. & Wahid, N.N. (2019). *Analisis penerapan psak no. 109 pada lembaga amil zakat, infak dan shadaqah di kota tasikmalaya*. 14(109), 13–21.
- Nation, S. F., & Kholil, A. (2020). *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*. D(01), 27–50.
- Nhasanah, S. (2018). *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Nhasanah, S., & Suryani, S. (2018). *Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
- Praetio, J. E. (2017). *Tazkiyatun nafs: kajian teoritis konsep akuntabilitas*. 19–33.
- Qadariah Barkah, P. C. (2020). *Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qomar, N. N., & Nastiti, A. S. (2019). *Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat , Infak / Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo*. 3(3), 281–290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): *Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Ritonga, P. (2017). *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. KITABAH,1(1) Januari-Juni 2017
- Sauntri, T.D. Mawardi, M.C. (2019). *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Batu (Studi Kasus Pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur Kota Batu)*. E-JRA, Vol.08 No.01 Februari.
- Sautro, E., Askandar, N. S., & Afifudin. (2018). *Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang)*. 07(04), 94–103.
- Shahnaz, S. (2016). *The Application Of Psak No . 109 About Financial Accounting*. 16(01), 449–458.
- Wati, S., Arief, H. S., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*. 12(109), 98–107.
- Widhi, R., Pratama, B., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Unej, U. J. (2017). *Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Implementation of Accounting Zakat , Infaq and Shadaqah Based on PSAK 109*. IV(109), 35–39.



LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAZISMU WILAYAH RIAU LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DES 2019 (Dalam Satuan Rupiah)		
	31 Des 2019	31 Des 2018
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	94.485.366	115.131.451
Instrumen Keuangan	-	-
Perlengkapan	2.156.300	-
Piutang	-	-
Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Aset Kelolaan Lancar	-	-
Jumlah Aset Lancar	96.641.666	115.131.451
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap	331.640.649	59.277.649
Akumulasi Penyusutan	-	-
Nilai Buku	331.640.649	59.277.649
Aset Kelolaan		
Aset Kelolaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	-	-
Nilai Buku	-	-
JUMLAH ASET	428.282.315	174.409.100
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Liabilitas Jangka Panjang		
Jumlah Liabilitas	-	-
SALDO DANA		
Dana Zakat	184.673.690	132.046.000
Dana Infak/Sedekah	96.676.064	42.363.100
Dana Amil	(108.180.491)	-
Dana Qurban	-	-
Dana CSR	-	-
Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	254.640.000	-
Dana Kelolaan	473.052	-
Dana Non Syariah	-	-
Jumlah Saldo Dana	428.282.315	174.409.100
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	428.282.315	174.409.100

Mengetahui,

Ketua LazisMu Wilayah Riau

Ir. H. Yusman Yusuf, MT

Sekretaris

Afdal, M.P.I

PJ. Keuangan

Rahmawita, SE



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAZISMU WILAYAH RIAU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2019
 (Dalam Satuan Rupiah)


DANA ZAKAT	
PENERIMAAN DANA ZAKAT	
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas	100.000
Zakat Muzakki Perorangan/Individu	348.837.690
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	348.937.690
PENYALURAN DANA ZAKAT	
Penyaluran Dana Fakir	3.000.000
Penyaluran Dana Miskin	289.735.000
Penyaluran Dana Sabilillah	1.000.000
Penyaluran Dana Ibnu Sabil	2.575.000
Penyaluran Dana Amil	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	296.310.000
Surplus (Defisit)	52.627.690
Saldo Awal	132.046.000
Saldo Akhir	184.673.690
DANA INFAK/SEDEKAH	
PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH	
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	4.300.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	334.393.164
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	338.693.164
PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH	
Dana Infak/Sedekah Terikat	1.500.000
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	282.880.200
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah	284.380.200
Surplus (Defisit)	54.312.964
Saldo Awal	42.363.100
Saldo Akhir	96.676.064
DANA AMIL	
PENERIMAAN DANA AMIL	
PENGUNAAN DANA AMIL	
Beban Sumber Daya Manusia	40.958.400
Beban Kantor dan Administrasi	11.483.240
Beban Kegiatan Amil	53.423.851
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	2.315.000
Jumlah Penggunaan Dana Amil	108.180.491
Surplus (Defisit)	(108.180.491)
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	(108.180.491)
DANA QURBAN	
PENERIMAAN DANA QURBAN	
PENYALURAN DANA QURBAN	
Surplus (Defisit)	-
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	-
DANA CSR	
PENERIMAAN DANA CSR	
PENYALURAN DANA CSR	
	-
	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saldo Akhir	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Entitas	254.640.000
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu	-
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	254.640.000
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	
Surplus (Defisit)	254.640.000
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	254.640.000
PENEMPATAN DANA KELOLAAN	
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN	
Penempatan Dana Kelolaan-Investasi	-
Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah	1.085.964
Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	1.085.964
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN	
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah	612.912
Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan	612.912
Surplus (Defisit)	473.052
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	473.052
DANA NON SYARIAH	
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH	
	-
PENGUNAAN DANA NON SYARIAH	
Surplus (Defisit)	-
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	-


Ketua LazisMu Wilayah Riau



Ir. H. Yusman Yusuf, MT


Mengetahui,

Sekretaris



Afdal, M.P.I

PJ. Keuangan



Rahmawita, SE



© Ha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAZISMU WILAYAH RIAU
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019
(Dalam Satuan Rupiah)**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:	
Penerimaan Dana Zakat	348.937.690
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	338.693.164
Penerimaan Dana Bagian Amil	-
Penerimaan Dana Qurban	-
Penerimaan Dana CSR	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	254.640.000
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	1.085.964
Penerimaan Dana Non Syariah	-
Penyaluran Dana Zakat	(296.310.000)
Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	(284.380.200)
Penggunaan Dana Amil	(108.180.491)
Penyaluran Dana Qurban	-
Penyaluran Dana CSR	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan	(612.912)
Penerimaan Dana Non Syariah	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	253.873.215
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:	
(Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	(272.363.000)
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Tetap	-
(Kenaikan)/Penurunan Investasi	-
(Kenaikan)/Penurunan Perlengkapan	(2.156.300)
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Lancar	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(274.519.300)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:	
(Kenaikan)/Penuruni	-
(Kenaikan)/Penuruni	-
(Kenaikan)/Penuruni	-
Kenaikan/(Penuruna	-
Kenaikan/(Penuruna	-
Kenaikan/(Penuruna	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	(20.646.085)
Saldo Kas Awal Tahun	115.131.451
Saldo Kas Akhir Tahun	94.485.366

Mengetahui,

Ketua LazisMu Wilayah Riau

H. H. Yusman Yusuf, MT

Sekretaris

Aidal, M.P.I

PJ. Keuangan

Rahmawita, SE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : 022/II.17/A/2021
Lamp : -
Hal : **Balasan Izin Riset**

Pekanbaru, 11 Sya'ban 1442 H
24 Maret 2021 M

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

di -
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, teriring salam dan doa semoga kita dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan tugas. Aamiin.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/978/2021 tanggal 08 Februari 2021 M tentang Izin Riset pada LAZISMU Wilayah Riau, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi atas nama:

No	Nama	NIM	Jurusan	Semester
1	Yani Ramadinni	11773200379	Akuntansi	VII (Tujuh)


Dapat kami terima dan diberi Izin untuk melaksanakan Riset di LAZISMU Wilayah Riau dengan judul "Analisis Penerapan Psak no.109 pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Riau.

Demikian surat ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**BADAN PENGURUS
LAZISMU WILAYAH RIAU**

Ketua


Ir. H. Yusman Yusuf, MT
NBM: 929.169

Sekretaris


Afdal, M.P.I
NBM: 1258589

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara dengan PJ keuangan LAZISMU Riau

Nama : 1. Rahmawita, SE

2. Riyan Hidayat

Jabatan : Bagian keuangan LAZISMU Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama lengkap penulis yaitu Yani Ramadinni, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 07 Januari 1999, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari ayahanda bernama Amris dan Ibunda bernama Misteti. Penulis bertempat tinggal di Jl. Lintas timur km 16, Perumahan Bukit Kulim Indah RT 02/RW.06 Kelurahan Sialangrampai, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 047 Tenayan Raya Pekanbaru, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Bahrul Ulum Al-islamy Kampar, penulis melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Bahrul Ulum Al-islamy Kampar dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tepatnya pada Jurusan Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021. Pada tanggal 27 April 2021 penulis mengikuti ujian Oral Comprehensive sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dengan judul skripsi “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Riau” dan telah dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)